

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah yang dominan dalam mengelola keuangan daerah saat ini, harus diakui sebagai salah satu hasil dari adanya kebijakan otonomi daerah. Esensi penting dari kebijakan otonomi daerah adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun dalam mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (revisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (revisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Implikasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut yaitu perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, melalui keberadaan dua undang-undang di atas, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran keuangannya dengan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD.

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah memperlihatkan aspirasi

kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, harus dapat dikelola dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar maka diperlukan landasan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Halim (2002:7) memberikan pengertian pengelolaan laporan keuangan daerah dengan lebih sederhana yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan definisi ini, pengelolaan laporan keuangan daerah pada dasarnya adalah aktifitas pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah wajib untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana dalam peraturan ini mengatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dalam Laporan Realisasi Anggaran terlihat sejauh mana target pemerintah daerah tersebut dapat terealisasi. Perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Struktur APBD baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya. SILPA dapat terjadi karena adanya selisih antara pendapatan

dengan belanja yang menghasilkan surplus atau defisit anggaran dan jika ditambah dengan pembiayaan netto maka pada akhirnya akan menghasilkan SILPA tahun berkenan. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah beserta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil. SILPA menandakan bahwa terdapat sejumlah dana yang tidak digunakan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat, semakin tinggi jumlah SILPA maka dana yang tidak digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat juga semakin besar (Sari, 2018).

Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyusun dan merencanakan keuangan dalam bentuk laporan APBD yang kemudian pada akhir tahun melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dilihat pada Tabel 1.1

Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tabel 1.1 terlihat aktivitas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Belu selama 3 Tahun Anggaran. Pengelolaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir

tahun penganggaran. Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan ringkasan data SILPA Pemerintah Kabupaten Belu selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021

URAIAN	2019		2020		2021	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan-LRA	993.786.850.485,00	972.546.394.699,98	960.669.462.925,00	933.950.338.799,25	886.000.057.612,00	853.370.054.483,52
Belanja	1.073.761.619.440,00	992.180.923.715,74	1.013.196.539.234,00	960.175.047.336,60	907.748.238.669,00	829.713.261.433,1
Surplus / (defisit)	(79.974.768.955,00)	(19.634.529.015,76)	(52.572.076.309,00)	(26.224.708.537,35)	(21.748.182.057,00)	23.656.793.050,42
PembiayaanNetto	79.974.768.955,00	79.979.697.955,21	52.572.076.309,00	52.572.176.309,45	21.748.182.057,00	21.691.164.158,30
SILPA	0,00	60.345.168.939,45	0,00	26.302.467.772,10	0,00	45.347.957.208,72

Sumber: BKADKab.Belu 2021

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nominal SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 SILPA menunjukkan nominal sebesar Rp.60.345.168.939,45. Sedangkan pada tahun 2020 SILPA mengalami penurunan menjadi Rp. 26.302.467.772,10. Dan pada tahun 2021 jumlah SILPA mengalami peningkatan menjadi Rp.45.347.957.208,72. Hal ini berarti bahwa SILPA yang terjadi pada tahun 2019 merupakan SILPA dengan nominal terbesar dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran 2020 dan 2021. Jika dilihat dari Tabel 1.1 diatas fluktuasi SILPA tersebut dikarenakan pemanfaatan SILPA tahun lalu yang digunakan untuk menutupi defisit pada anggaran tersebut. Namun demikian nominal SILPA yang diperoleh pada kurun waktu 3 tahun anggaran tersebut masih terbilang cukup besar. Tingginya besaran SILPA

tersebut dikhawatirkan menghambat proses pembangunan. Walaupun tidak diketahui secara pasti faktor penyebab terjadinya SILPA, namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan bahwa keberadaan SILPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran serta adanya realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan

Dengan melihat uraian diatas, terjadinya SILPA merupakan hal yang bisa diteliti lebih lanjut. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh terkait seberapa besar proporsi SILPA pada APBD, seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SILPA selama tiga tahun terakhir, apakah karena adanya pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai akhir tahun, atau sisa dana kegiatan lanjutan seperti yang dijelaskan (Pemandagri No. 13 Tahun 2006). Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar proporsi SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021?
2. Seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar proporsi SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan SILPA pada Tahun Anggaran 2019-2021.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang faktor yang mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD suatu Pemerintahan Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang diperoleh, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah, khususnya masalah rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Belu.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan SILPA.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang